



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten, perlu regulasi mengenai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

5. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Keuangan dan sub bidang Aset Daerah.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Banten.
9. Bupati adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten di wilayah Provinsi Banten.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Banten.
11. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten di Provinsi Banten.
12. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bendahara adalah kepala urusan keuangan desa yang mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Banten diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui rekening kas Desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat desa, dan Pembinaan masyarakat desa.

Pasal 3

Bantuan keuangan Desa dilaksanakan dengan Prinsip sebagai berikut:

- a. berpihak kepada masyarakat;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif;
- e. demokratis;
- f. berkelanjutan;
- g. efektif; dan
- h. efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Peruntukan bantuan Keuangan Desa;
- b. alokasi bantuan keuangan desa;
- c. mekanisme bantuan keuangan desa;
- d. tim bantuan keuangan desa;
- e. pemungutan dan penyetoran pajak;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pengawasan;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- i. pengaduan masyarakat.

BAB II

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Desa diperuntukan:
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana Desa;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
 - c. meningkatkan sumber daya manusia.
- (2) Peruntukan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD.

BAB III

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Desa diberikan kepada Desa di Kabupaten:
 - a. Serang;
 - b. Lebak;
 - c. Pandeglang; dan
 - d. Tangerang.

- (2) Ketentuan mengenai Besaran Bantuan Keuangan Desa dan Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD.

BAB IV MEKANISME BANTUAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dalam mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Desa secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala DPMD dengan melampirkan:
 - a. Proposal, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana anggaran biaya; dan
 4. rencana kegiatan Desa;
 - b. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau rancangan perubahan APBDesa Tahun berkenaan;
 - c. Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa;
 - d. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
 - e. daftar hadir Musyawarah Desa; dan
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim PPKD.
- (2) Permohonan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD.

Pasal 8

- (1) Kepala DPMD menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk penetapan penerima bantuan keuangan desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala DPMD dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari camat;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa;
 - d. kuitansi yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa bermaterai;
 - e. fotokopi rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank (3 Lembar);
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai;
 - g. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai penerima bantuan bermaterai;
 - h. data profil Desa hasil pemutakhiran melalui <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> baik secara *online* maupun *offline*; dan
 - i. salinan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi dasar Kepala DPMD untuk mengajukan usulan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Usulan pencairan Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat Pengantar Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala DPMD;
 - b. surat rekomendasi dari Tim Verifikasi DPMD;
 - c. kuitansi yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa bermaterai;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa;
 - e. fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama Kas Desa (legalisir);
 - f. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Desa bermaterai;
 - g. pakta integritas bermaterai; dan
 - h. salinan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan dana kepada Pemerintahan Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten ke rekening kas Desa.
- (4) Bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti sah tanda terima bantuan keuangan Desa.

BAB V

TIM KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan bantuan keuangan desa.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi; dan
 - b. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala DPMD.
- (5) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara mempunyai tugas memungut dan menyetor pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pajak wajib disetorkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bantuan keuangan Desa diberikan.
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Provinsi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

- (4) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran akhir tahun kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Tingkat Provinsi.
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Kepala BPKAD dan Inspektur Daerah Provinsi Banten.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Desa.

- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Keuangan Desa kepada Kepala DPMD.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. laporan hasil pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan;
 - b. jumlah anggaran yang telah digunakan;
 - c. bukti pengeluaran anggaran;
 - d. bukti fisik di lapangan dengan melampirkan foto hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. sisa anggaran pelaksanaan kegiatan yang disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Banten.
- (4) Laporan hasil pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dokumen asli disimpan di Kantor Desa.

Pasal 17

Akibat hukum terhadap penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Apabila Bantuan Keuangan Desa yang diterima Desa tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan terdapat sisa anggaran, maka anggaran yang tidak digunakan dikembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kas Daerah.

BAB X PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa disampaikan kepada BPD.

- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan melalui musyawarah Desa bersama-sama Pemerintah Desa dengan BPD dan tokoh masyarakat;
- (3) Jika penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan secara berjenjang di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 September 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001